



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiro Bin Nasiruddin
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Kampung Passangarrang, Kelurahan Tanah Loe,
Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Wiro Bin Nasiruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Ban tanggal 16 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Ban tanggal 16 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa WIRO Bin NASIRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kalalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka-luka dan korban meninggal dunia** sebagaimana diatur dalam Dakwaan **pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa WIRO Bin NASIRUDDIN** dengan pidana penjara selama dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti,
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X tanpa plat nomor polisi;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. DD 4926 OT;
Dikembalikan kepada saksi DG. PATU Bin HAMISI.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan, begitu pula Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa WIRO Bin NASIRUDDIN pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di Kampung Landayya, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kab. Bantaeng. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi NASDI EFENDI dibonceng oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X tanpa Plat Nomor Polisi, tidak menggunakan helm, tidak memiliki lampu, klakson serta rem yang tidak berfungsi dengan baik dan juga tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor yang datang dari arah barat menuju arah timur karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa tidak memiliki lampu sedangkan kondisi jalan pada saat itu gelap karena kelalaiannya tersebut sehingga sepeda motor terdakwa melaju mengarah ke jalur berlawanan arah yaitu jalur kanan jalan dan menabrak sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh HAMISI yang datang dari arah timur menuju arah barat sehingga mengakibatkan HAMISI meninggal dunia.

Berdasarkan surat Visum Et Reveretum Puskesmas Banyorang No : 434/ PKM-BN / VII /2019 tanggal 26 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. Yusniar Nur dengan hasil pemeriksaan HAMISI Bin SATTU:

- Pada wajah : tampak luka robek terbuka pada pelipis sebelah kanan ukuran 7x5 cm, luka terbuka pada pipi sebelah kiri ukuran 3x2 cm;
- Pada hidung : tampak hidung tidak simetris;
- Pada kaki sebelah kiri : tidak ada kelainan pada tulang dan tampak luka lecet pada kaki kiri masing-masing dengan ukuran 7x0,5cm dan 2x0,5cm;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami peroleh, bahwa keadaan tersebut disebabkan terkena benda keras yang mengakibatkan korban meninggal.

Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor 467/SKK/KLG/KTB/VI1/2019 tanggal 11 Juli 2019 yang tandatangani oleh Lurah Lembang Gantarangeke a/n. Haerun, S.Sos menerangkan bahwa:

Nama : HAMISI (Alm)

Alamat : Landayya, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kec.

Tompobulu

Jenis kelamin : Laki-laki

Yang tersebut namanya di atas benar telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WIRO Bin NASIRUDDIN pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di Kampung Landayya, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kab. Bantaeng. atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi NASDI EFENDI dibonceng oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X tanpa Plat Nomor Polisi, tidak menggunakan helm, tidak memiliki lampu, klakson serta rem yang tidak berfungsi dengan baik dan juga tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor yang datang dari arah barat menuju arah timur karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa tidak memiliki lampu sedangkan kondisi jalan pada saat itu gelap karena kelalaiannya tersebut sehingga sepeda motor terdakwa melaju mengarah ke jalur berlawanan arah yaitu jalur kanan jalan dan menabrak sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh HAMISI yang datang dari arah timur menuju arah barat sehingga mengakibatkan HAMISI meninggal dunia, saksi NASDI EFENDI mengalami luka serta motor yang dikendarai oleh HAMISI mengalami kerusakan.
- Bahwa Berdasarkan surat Visum Et Reveretum RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu No : 1601/ RSU-BTG / 03/ VII /2019 tanggal 30 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. Nur Fitrianti dengan hasil pemeriksaan NASDI EFENDI Bin NASIRUDDIN terdapat nyeri pada hidung dengan kesimpulan: keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MANSYUR Bin JUMAKKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Kampung Landayya, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sedang berada di rumah, dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah adanya masyarakat yang lewat bahwa telah terjadi kecelakaan, sehingga saksi pun keluar dari rumah dan mendatangi tempat terjadinya kecelakaan tersebut, setelah sampai disana saksi melihat kedua sepeda motor sudah berada di pinggir jalan, sedangkan pengendara sepeda motor Honda Supra Fit yaitu HAMISI juga berada di pinggir jalan dan selanjutnya ditolong oleh warga dengan dibawa kerumahnya MANTANG, adapun pengendara sepeda motor Honda Supra X saksi tidak melihat di tempat kejadian, namun saksi mendengar dari warga kalau sudah dibawa ke rumah sakit;
 - Bahwa ketika saksi tiba di tempat kejadian saksi melihat HAMISI dalam keadaan terluka yakni luka di kepala dan wajahnya, setelah itu HAMISI dibawa kerumahnya MANTANG dan HAMISI meninggal dirumahnya MANTANG, setelah itu datang ambulance, lalu HAMISI dibawa ke Puskesmas Banyorang;
 - Bahwa saksi mendengar dari warga kalau sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh HAMISI bergerak dari arah timur menuju barat, sedangkan sepeda motor Honda Supra X bergerak dari arah barat menuju timur dengan kecepatan tinggi, lalu sepeda motor Honda Supra X mengambil lajur kanan sehingga bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra Fit;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa plat nomor polisi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. DD4926OT) yang terlibat kecelakaan lalu lintas, dan kedua sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dibagian depannya;
 - Bahwa kondisi jalanan mulus beraspal dan menikung, gelap dan sepi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. MANTANG alias MANTAWATI Binti SALAKKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Kampung Landayya, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi mendengar suara benturan yang sangat keras sehingga saksi pun keluar dari rumah, setelah itu saksi melihat telah terjadi tabrakan antara dua sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh HAMISI dengan sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal, selanjutnya saksi berteriak untuk meminta tolong sehingga para warga

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun datang ke tempat kejadian, kemudian saksi meminta warga untuk bantu mengangkat HAMISI ke rumah saksi karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan HAMISI, sedangkan kedua orang yang saksi tidak kenal tersebut menurut warga dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa ketika saksi tiba di tempat kejadian saksi melihat HAMISI sudah tergeletak dan dalam keadaan terluka, setelah itu HAMISI dibawa ke rumah saksi dan HAMISI meninggal disitu, setelah itu datang ambulance, lalu HAMISI dibawa ke Puskesmas Banyorang;
- Bahwa lampu sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh HAMISI dalam keadaan menyala, sedangkan sepeda motor Honda Supra X tidak menyala lampunya;
- Bahwa saksi mendengar kalau sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh HAMISI bergerak dari arah timur menuju barat, sedangkan sepeda motor Honda Supra X bergerak dari arah barat menuju timur dengan kecepatan tinggi, lalu sepeda motor Honda Supra X mengambil lajur kanan sehingga bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra Fit;
- Bahwa kondisi jalanan mulus beraspal dan menikung, dan saat itu saksi tidak mendengar suara klakson dari kedua sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar ketika diperlihatkan barang bukti Honda Supra Fit benar barang bukti tersebut dalam keadaan rusak ketika saksi melihat di tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. NASDI EFENDI Bin NASIRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Kampung Landayya, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang berboncengan dengan saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X dari arah barat menuju timur, ketika sampai di tempat kejadian Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor mengambil lajur kanan sedangkan dari arah yang berlawanan ada sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh HAMISI, karena kecepatan tinggi dan kondisi penerangan gelap sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan akhirnya terjadilah tabrakan, dan saat itu HAMISI langsung terlempar;
- Bahwa setelah tabrakan saksi dan Terdakwa terjatuh serta mengalami luka, setelah itu saksi dan Terdakwa dirawat di rumah sakit;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami luka dibagian hidung dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kecepatan sepeda motot Honda Supra X sekitar 50 Km/Jam;
- Bahwa kondisi jalanan mulus beraspal dan menikung, cuaca cerah, dan saat itu Terdakwa tidak menyalahkan lampu, membunyikan klakson, karena sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tidak ada lampu maupun klasonnya;
- Bahwa saksi mendengar korban HAMISI meninggal dunia, dan keluarga Terdakwa sudah pernah mendatangi keluarganya HAMISI untuk berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. DG.PATU Bin HAMISI, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar jam 19.00 Wita Jalan Kampung Landayya, Kel. Lembang Gantarangeke, Kab. Bantaeng yaitu sepeda motor Honda Supra X yang tidak memiliki plat nomor polisi yang dikendarai oleh lelaki yang saksi tidak kenal yang sedang berboncengan bertabrakan dengan sepeda motor Supra Fit yang saksi tidak ketahui nomor polisinya yang dikendarai oleh HAMISI yang merupakan orangtua saksi;
- Bahwa korban HAMISI menggunakan sepeda motor dari arah timur menuju barat sedangkan tersangka berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah barat menuju timur;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh korban HAMISI lampu utamanya menyala sedangkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tidak menggunakan lampu;
- Bahwa menurut saksi penyebab kecelakaan tersebut adalah karena sepeda motor terdakwa tidak menggunakan lampu dan melaju dengan kecepatan tinggi serta mengambil lajur kanan yaitu jalur korban HAMISI;
- Bahwa kondisi jalanan di lokasi kejadian adalah jalan lurus beraspal, cuaca gelap pada malam hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sepeda motor korban HAMISI mengalami kerusakan pada bagian depannya serta boncengan terdakwa mengalami luka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Kampung Landayya, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa Waktu itu Terdakwa disuruh oleh kakak Terdakwa untuk membeli pulsa, kemudian Terdakwa bersama dengan adik Terdakwa yaitu NASDI pergi untuk membeli pulsa dengan mengendarai sepeda motor, ketika sampai di tempat kejadian karena kondisinya gelap waktu itu sehingga Terdakwa tidak melihat ada sepeda motor yang datang dari arah yang berlawanan, selanjutnya Terdakwa pun menabrak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Setelah tabrakan Terdakwa bersama dengan NASDI meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki, sedangkan sepeda motor Terdakwa tinggal di tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa dan saksi NASDI dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan;
- Bahwa kondisi jalanan dalam keadaan mulus dan beraspal, namun ada tikungan di dekat tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak menyalahkan lampu, membunyikan klakson, karena sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tidak ada lampu maupun klaksonnya;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman;
- Bahwa Terdakwa mempunyai SIM dan saat itu tidak menggunakan helm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa plat nomor polisi yang Terdakwa kendarai waktu itu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. DD4926OT) adalah yang dikendarai oleh HAMISI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa plat nomor polisi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. DD4926OT), ketika diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, baik saksi-saksi maupun Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Kampung Landayya, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa membonceng saksi NASDI EFENDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X tanpa Plat Nomor Polisi, tidak menggunakan helm, tidak memiliki lampu, klakson serta rem yang tidak berfungsi dengan baik dan juga tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor yang datang dari arah barat menuju arah timur karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa tidak memiliki lampu sedangkan kondisi jalan pada saat itu gelap, sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melaju mengarah ke jalur berlawanan arah yaitu jalur kanan jalan dan menabrak sepeda motor Honda

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra Fit yang dikendarai oleh HAMISI yang datang dari arah timur menuju arah barat sehingga mengakibatkan HAMISI meninggal dunia serta motor yang dikendarai oleh HAMISI mengalami kerusakan;

- Bahwa, benar setelah tabrakan Terdakwa bersama dengan NASDI meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki, sedangkan sepeda motor Terdakwa tinggal di tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa dan saksi NASDI dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan;
- Bahwa Berdasarkan surat Visum Et Reveretum Puskesmas Banyorang No : 434/ PKM-BN / VII /2019 tanggal 26 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. Yusniar Nur dengan hasil pemeriksaan HAMISI Bin SATTU : Pada wajah : tampak luka robek terbuka pada pelipis sebelah kanan ukuran 7x5 cm, luka terbuka pada pipi sebelah kiri ukuran 3x2 cm, Pada hidung : tampak hidung tidak simetris, Pada kaki sebelah kiri : tidak ada kelainan pada tulang dan tampak luka lecet pada kaki kiri masing-masing dengan ukuran 7x0,5cm dan 2x0,5cm. Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami peroleh, bahwa keadaan tersebut disebabkan terkena benda keras yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa, benar berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD Prof. Dr.H.M. Anwar Makatutu Nomor : 1601/RSU-BTG/03/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. NUR FITRIANTI, yang menerangkan telah memeriksa NASDI EFENDI Bin NASIRUDDIN dengan pemeriksaan : penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, dan pada tubuh penderita terdapat luka Nyeri hidung. Kesimpulan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh Trauma Tumpul;
- Bahwa, benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa plat nomor polisi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. DD4926OT) yang terlibat kecelakaan lalu lintas, dan kedua sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas" ;
3. Unsur "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi terdakwa **WIRO BIN NASIRUDDIN** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian menurut Pengadilan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” :

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia kata “mengemudikan” berasal dari kata “kemudi” yang artinya perlengkapan yang dipergunakan untuk mengatur, ditambah awalan dan akhiran “me – kan” sehingga menjadi kata kerja yang artinya memegang kemudi atau kendali yakni untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya;

Bahwa, yang dimaksud kelalaian atau kealpaan berdasarkan *Memory van Toelichting* (MvT) yakni terdapat adanya kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, kekurangan kebijaksanaan dari diri si pelaku yang diperlukan. Dalam kelalaian atau kealpaan timbulnya suatu akibat dari perbuatan tidak dikehendaki oleh pelaku, walaupun pelaku dapat menduga atau memperkirakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk kelalaian adalah *culpa lata* (kealpaan yang berat/kealpaan yang disadari) dalam *culpa lata* inidisyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga akan kemungkinan terjadinya suatu akibat, tetapi sekiranya “diperhitungkan” akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu;

Menimbang, bahwa termasuk juga sebagai kelalaian adalah tidak melakukan tindakan menduga-duga atau berjaga-jaga sebagaimana yang diharuskan untuk menghindari kemungkinan terjadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 tahun 2009, adalah setiap kendaraan yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Kampung Landayya, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh HAMISI;

Bahwa awalnya Terdakwa membonceng saksi NASDI EFENDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X tanpa Plat Nomor Polisi, tidak menggunakan helm, tidak memiliki lampu, klakson serta rem yang tidak berfungsi dengan baik dan juga tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor yang datang dari arah barat menuju arah timur karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa tidak memiliki lampu sedangkan kondisi jalan pada saat itu gelap, sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melaju mengarah ke jalur berlawanan arah yaitu jalur kanan jalan dan menabrak sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh HAMISI yang datang dari arah timur menuju arah barat sehingga mengakibatkan HAMISI meninggal dunia serta motor yang dikendarai oleh HAMISI mengalami kerusakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa Plat Nomor Polisi, tidak menggunakan helm, tidak memiliki lampu, klakson serta rem yang tidak berfungsi dengan baik pada malam hari sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, meskipun perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh Terdakwa, seharusnya Terdakwa bisa memperhitungkan atau menduga sesuatu yang akan terjadi, dan membahayakan pengendara yang lain, apabila Terdakwa tetap membawa sepeda motor tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut HAMISI meninggal dunia, hal tersebut diperkuat dengan surat Visum Et Reveretum Puskesmas Banyorang No : 434/ PKM-BN / VII /2019 tanggal 26 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. Yusniar Nur dengan hasil pemeriksaan HAMISI Bin SATTU : Pada wajah : tampak luka robek terbuka pada pelipis sebelah kanan ukuran 7x5 cm, luka terbuka pada pipi sebelah kiri ukuran 3x2 cm, Pada hidung : tampak hidung tidak simetris, Pada kaki sebelah kiri : tidak ada kelainan pada tulang dan tampak luka lecet pada kaki kiri masing-masing dengan ukuran 7x0,5cm dan 2x0,5cm. Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami peroleh, bahwa keadaan tersebut disebabkan terkena benda keras yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 467/SKK/KLG/KTB/VI1/2019 tanggal 11 Juli 2019 yang tandatangani oleh Lurah Lembang Gantarangkeke a/n. Haerun, S.Sos menerangkan HAMISIA (Alm) Yang tersebut namanya di atas benar telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas” ;
3. Unsur “Yang mengakibatkan orang lain luka dan kerusakan kendaraan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa **WIRO BIN NASIRUDDIN** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian menurut Pengadilan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” :

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia kata “mengemudikan” berasal dari kata “kemudi” yang artinya perlengkapan yang dipergunakan untuk mengatur, ditambah awalan dan akhiran “me – kan” sehingga menjadi kata kerja yang artinya memegang kemudi atau kendali yakni untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya;

Bahwa, yang dimaksud kelalaian atau kealpaan berdasarkan *Memory van Toelichting* (MvT) yakni terdapat adanya kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, kekurangan kebijaksanaan dari diri si pelaku yang diperlukan. Dalam kelalaian atau kealpaan timbulnya suatu akibat dari perbuatan tidak dikehendaki oleh pelaku, walaupun pelaku dapat menduga atau memperkirakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk kelalaian adalah *culpa lata* (kealpaan yang berat/kealpaan yang disadari) dalam *culpa lata* inidisyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga akan kemungkinan terjadinya suatu akibat, tetapi sekiranya “diperhitungkan” akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu;

Menimbang, bahwa termasuk juga sebagai kelalaian adalah tidak melakukan tindakan menduga-duga atau berjaga-jaga sebagaimana yang diharuskan untuk menghindari kemungkinan terjadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 tahun 2009, adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Kampung Landayya, Kelurahan Lembang Gantarangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh HAMISI;

Bahwa awalnya Terdakwa membonceng saksi NASDI EFENDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X tanpa Plat Nomor Polisi, tidak menggunakan helm, tidak memiliki lampu, klakson serta rem yang tidak berfungsi dengan baik dan juga tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor yang datang dari arah barat menuju arah timur karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa tidak memiliki lampu sedangkan kondisi jalan pada saat itu gelap, sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melaju mengarah ke jalur berlawanan arah yaitu jalur kanan jalan dan menabrak sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh HAMISI yang datang dari arah timur menuju arah barat sehingga mengakibatkan HAMISI meninggal dunia serta motor yang dikendarai oleh HAMISI mengalami kerusakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa Plat Nomor Polisi, tidak menggunakan helm, tidak memiliki lampu, klakson serta rem yang tidak berfungsi dengan baik pada malam hari sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, meskipun perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh Terdakwa, seharusnya Terdakwa bisa memperhitungkan atau menduga sesuatu yang akan terjadi, dan membahayakan pengendara yang lain, apabila Terdakwa tetap membawa sepeda motor tersebut yang ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Yang mengakibatkan orang lain luka dan kerusakan kendaraan” :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi NASDI mengalami luka dan dibawah dirumah sakit, hal tersebut hasil Visum et Repertum RSUD Prof. Dr.H.M. Anwar Makatutu Nomor : 1601/RSU-BTG/03/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. NUR FITRIANTI, yang menerangkan telah memeriksa NASDI EFENDI Bin NASIRUDDIN dengan pemeriksaan : penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, dan pada tubuh penderita terdapat luka Nyeri hidung. Kesimpulan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh Trauma Tumpul;

Bahwa, selain terdapat korban luka, kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa plat nomor polisi, dan kendaraan yang dikendarai oleh HAMISI 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. DD4926OT) yang terlibat kecelakaan lalu lintas, kedua sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur"yang mengakibatkan orang lain luka dan kerusakan kendaran" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan Rumah dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X tanpa plat nomor polisi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. DD 4926 OT;

Terhadap barang bukti tersebut, akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Akibat kecelakaan tersebut keluarga korban merasa kehilangan atas meninggalnya korban HAMISI;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **WIRO BIN NASIRUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, dengan korban luka dan kerusakan kendaraan"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X tanpa plat nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. DD 4926 OT;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu DG.PATU Bin HAMISI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 11 November 2019, oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Beki Wibowo, S.H. dan Imran Marannu Iriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri Junanda, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Moh. Beki Wibowo, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Ttd.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Angri Junanda, S.H.